

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sejak awal kemerdekaan telah bersiap menyelenggarakan pemilihan umum (Pemilu) untuk membentuk aparatur negara yang demokratis dan representatif.¹ Kesiapan ini dapat dilihat dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemilihan Anggota-anggotanya, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1949.

Namun karena faktor politis, pemilu saat itu belum dapat dilaksanakan.² Pemilu untuk pertama kalinya baru dapat dilaksanakan pada tahun 1955³ dengan dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 (UU No. 7 Tahun 1953), dan kemudian kembali dilaksanakan pada tahun 1971⁴ dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 (UU No. 15

¹Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, halaman 309.

²*Ibid.*

³Pemilu 1955 adalah pemilu pertama setelah sepuluh tahun kemerdekaan bangsa Indonesia yang diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Pemilu 1955 ini berlangsung fair dan menghasilkan 75% anggota DPR dan anggota Konstituante yang baru. Pemilu 1955 ini juga menjadi jawaban bangsa Indonesia terhadap keraguan di dalam negeri dan negara lain atas kondisi politik Indonesia yang belum stabil serta kebutuhan atas dibangunnya sistem demokrasi di Indonesia. Lihat Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2013, halaman 100, dan Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, halaman 347.

⁴Pemilu tahun 1971 merupakan Pemilu pertama setelah diangkatnya Soeharto menjadi Pejabat Presiden oleh MPR-S menggantikan Presiden Soekarno pada tahun 1967. Pemilu 1971 diikuti oleh 10 peserta pemilu, yakni Golkar, NU, Parmusi, Parkindo, PNI, IPKI, Partai Katolik, PSII, Murba, dan Perti. Golkar keluar sebagai pemenang pemilu pada tahun 1971 tersebut dengan memperoleh suara terbanyak dari peserta lain yakni sebanyak 34 ribu lebih suara atau 62,82 % (236 kursi di parlemen) disusul oleh NU dan Parmusi di posisi dua dan tiga. Lihat Moh. Mahfud MD, *Op.cit.*, halaman 257.

Tahun 1959). Pemilu terakhir Indonesia dilaksanakan tahun 2024, dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No. 7 Tahun 2017). Pemilu Indonesia selanjutnya menjadi agenda rutin setiap lima tahunan untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk di lembaga parlemen dan pemerintahan.

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta memilih Presiden dan Wakil Presiden, yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

Pada prinsipnya pemilu adalah proses memilih pejabat publik, yang akan menjalankan urusan di ranah legislatif maupun eksekutif.⁵ Pemilu juga menjadi landasan bagi pemerintahan yang demokratis untuk menjaga stabilitas politik. *“Elections are the cornerstone of democratic governance and political stability. Through elections, governments obtain their*

⁵Pemilu umumnya diselenggarakan untuk memilih anggota badan perwakilan, dan itulah yang dilakukan Indonesia selama ini. Sementara untuk mengisi jabatan eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden), sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945, dilakukan oleh MPR, baru setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945 di era reformasi maka mulai pemilu 2004, Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Lihat Abdul Mukthie Fadjar, *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*, Setara Press, Malang, 2013, halaman 1. Lihat pula Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, tanggal 26 Februari 2020, yang memberikan beberapa pilihan model dalam pemilihan umum serentak, dimana dalam model-model tersebut Mahkamah Konstitusi telah menjadikan pemilihan kepala daerah dalam model-model yang sama dengan pemilu DPR, DPD, DPRD, pemilu Presiden dan Wakil Presiden, maka kemudian memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi bagian dalam proses pemilu.

democratic mandate and are held accountable for their performance in office".⁶

Pemilu merupakan pilihan rasional atas prinsip kedaulatan rakyat. Tidak ada suatu sistem politik yang tidak melaksanakan pemilu, sistem politik demokratis, otoriter maupun totaliter, tetap melaksanakan pemilu.⁷ Bagi negara yang menganut demokrasi konstitusional⁸ seperti Indonesia, pemilu merupakan institusi yang berfungsi memenuhi hakikat pokok dalam demokrasi, yakni daulat rakyat, absahnya pemerintahan, dan peralihan pemerintahan yang teratur.⁹

Pelaksanaan pemilu Indonesia didasarkan atas ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*". Pelaksanaan pemilu secara luber dan jurdil ini kemudian menjadi asas utama penyelenggaraan pemilu. Jika ditelaah lebih jauh, maka ihwal

⁶Pemilu merupakan landasan bagi pemerintahan yang demokratis dan stabilitas politik. Melalui pemilu, pemerintah mendapatkan mandat secara demokratis dan bertanggung jawab atas kinerjanya. Lihat <https://www.idea.int/our-work/what-we-do/elections>, diakses 20 Juli 2023.

⁷Sukanto Satoto, *Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Jurnal Konstitusi P3KP-FH Universitas Jambi, Vol. II No. 1 Juni 2009, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2009, halaman 19.

⁸Kelompok lain juga menamakan dirinya "*demokrasi*", tetapi pada hakikatnya mendasarkan diri pada komunisme. Istilah yang digunakan oleh kelompok demokrasi ini adalah demokrasi proletar atau demokrasi Soviet, di negara-negara Eropa Timur menggunakan istilah demokrasi rakyat. Dalam hubungan negara-negara baru di Asia dan Afrika pada dekade lima puluhan dikenal dengan istilah demokrasi nasional. Namun hakekatnya semua istilah ini tetap berlandaskan pada pikiran komunisme atau Marxisme-Leninisme. Sementara golongan-golongan yang mendukung demokrasi konstitusional, antara lain *International Commission of Jurist*, suatu badan internasional, demokrasi seperti ini dianggap tidak demokratis. Lihat Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*, Gramedia, Jakarta, 2013, halaman.105-109.

⁹Menurut A. Mukthie Fadjar, **prinsip kedaulatan rakyat** ialah yang mensyaratkan sebagian besar atau seluruh kelompok sosial politik yang ada dalam masyarakat terwakili dalam lembaga-lembaga perwakilan baik di pusat maupun di daerah. **Prinsip keabsahan pemerintahan** yakni keabsahan prosedural, yang selanjutnya diikuti pemenuhan keabsahan esensial yang mensyaratkan adanya keterbukaan pertanggungjawaban politik dan mekanisme kontrol yang kuat dan efektif. **Prinsip pergantian pemerintah secara teratur** yaitu terbukanya peluang bagi berlanjut atau bergantinya pemangku kepala negara dan/atau pemerintahan yang seyogyanya dibatasi masa berkuasanya hanya selama dua periode. Lihat Abdul Mukthie Fadjar, *Loc.cit*.

penyelenggaraan pemilu ini memang harus dilaksanakan dalam konteks jujur dan adil.¹⁰

Jujur dan adil sebagai asas dalam bingkai pemilu yang demokratis berfungsi untuk menjaga agar asas “*luber*” dapat diterapkan dalam kerangka kejujuran dan keadilan, sehingga tidak dapat ditoleransi sama sekali jika pemilu yang diselenggarakan secara *luber* dilaksanakan dengan tidak jujur dan tidak adil. Asas jujur dan asas adil ada untuk memastikan prinsip-prinsip demokrasi terejawantah dalam penyelenggaraan pemilu. Mengingat kompleksitasnya penyelenggaraan pemilu dan tentu dalam pelaksanaannya menimbulkan permasalahan-permasalahan hukum yang sangat terbuka akan terjadi, sehingga sangat penting pemilu tersebut dilaksanakan sesuai kerangka hukum tanpa melanggar asas-asas pemilu itu sendiri.

Dalam literatur-literatur kepemiluan terdapat dua hal yang harus ada, yaitu, sistem pemilu (*electoral system*) dan proses pemilu (*electoral processes*).¹¹ **Sistem pemilu** berhubungan dengan perangkat dalam menerjemahkan hasil perolehan suara dalam pemilu menjadi jumlah kursi yang diperoleh calon dan partai politik. Secara umum ada empat rumpun terkait sistem pemilu, yaitu sistem mayoritas (*majority system*), sistem

¹⁰Selama Orde Baru, asas pemilu terbatas hanya pada asas Luber dan dijumpai dalam peraturan setingkat Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum, yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985. Pasal 1 ayat (2) undang-undang tersebut menyebutkan: “*Pemilihan Umum diselenggarakan berdasarkan Demokrasi Pancasila dengan mengadakan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, dan rahasia*”, disingkat Luber. Asas Jurdil mulai dipraktikan pada pemilu pertama era reformasi tahun 1999. Asas ini secara formal termuat pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

¹¹Iwan Gardono Sudjatmiko, *Reformasi Sistem Pemilu Indonesia*, Jurnal Masyarakat Sosiologi Nomor 4 Tahun 1996, FISIP UI, Jakarta, halaman 70.

proporsional (*proportional system*), sistem campuran (*mixed system*), dan sistem lainnya (*other system*). Sementara dalam aspek **proses pemilu**, berkaitan dengan elemen-elemen teknis pemilu, seperti, besaran daerah pemilihan (*district magnitude*), metode dalam pencalonan (*electoral formula*), metode pemberian suara (*balotting formula*), dan penghitungan suara (*vote counting*).¹² Dalam proses pergantian regulasi pada tiap penyelenggaraan pemilu, pengaturan terhadap kedua aspek tersebut selalu mengalami perubahan, dan menariknya dalam penyempurnaan regulasi selalu mengacu agar pelaksanaannya tidak banyak terjadi pelanggaran serta memudahkan penyelesaian sengketa, baik sengketa proses maupun sengketa hasil.

Selama perjalanan sejarah pemilu di Indonesia, khususnya sebelum perubahan UUD NRI Tahun 1945, tidak tersedia aturan mengenai penyelesaian sengketa pemilu jika terjadi hal-hal yang berkaitan dengan proses pemilu ataupun perselisihan hasil pemilu. Namun setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945, dan sejak dilaksanakannya pemilu secara langsung tahun 2004, barulah terdapat aturan-aturan jika terjadi sengketa atau perselisihan baik dalam proses ataupun hasil pemilu.

Salah satu indikator untuk menilai apakah pelaksanaan pemilu telah berjalan dengan baik atau tidak, dalam memilih orang-orang untuk duduk di lembaga eksekutif dan legislatif, yaitu apakah pemilu dilaksanakan dengan

¹²Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, Kencana, Jakarta, 2010, halaman 83-85.

mengedepankan asas-asas atau prinsip-prinsip pemilu.¹³ Dalam prakteknya, prinsip-prinsip tersebut telah terjadi pelanggaran, baik yang dilakukan peserta maupun penyelenggara pemilu.

Pelanggaran atas pelaksanaan pemilu tentu dapat merugikan berbagai pihak, baik peserta pemilu, penyelenggara, dan juga mencederai nilai-nilai demokrasi, hukum, keadilan, serta keabsahan pemilu,¹⁴ bahkan menimbulkan perselisihan terhadap hasil pemilu yang harus dipertanggungjawabkan. Disamping itu Pemilu diharapkan menjadi instrumen pergantian politik, dimana orang terbaik bisa muncul dan seyogyanya atau selayaknya lahir orang-orang baru yang bersih dan jujur.

Ramlan Surbakti menyatakan ada empat parameter yang digunakan sebagai ukuran proses penyelenggaraan pemilu dapat dikatakan demokratis yaitu:

1. Pengaturan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu mengandung kepastian hukum (*predictable procedures*);
2. Pengaturan setiap tahapan berdasarkan asas pemilu demokratis, yaitu langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
3. Pengaturan sistem pengawasan pemilu dilaksanakan sesuai ketentuan;
4. Pengaturan mekanisme untuk semua jenis penyelesaian sengketa.¹⁵

Parameter pemilu demokratik mensyaratkan adanya penyelenggaraan pemilu demokratis yang diselenggarakan sesuai dengan prinsip-prinsip umum demokrasi yaitu, sesuai dengan asas-asas pemilu sebagaimana Pasal 22E ayat

¹³Widodo Ekatjahjana, *Mengagas Peradilan Partai Politik dan Pemilu Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Konstitusi PKK FH Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2009, halaman 76.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Saldi Isra dan Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-Prinsip dalam Konstitusi Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2019, halaman 25-26.

(1) UUD NRI Tahun 1945, sesuai dengan hak politik warga negara berkaitan dengan pemilu (*electoral rights principles*), pemilu yang berintegritas (*electoral integrity*) dan keadilan pemilu (*electoral justice*).¹⁶

Di negara hukum demokratis, untuk menjadikan pemilu yang demokratis harus menyediakan mekanisme penyelesaian atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam setiap tahapan pemilu, sengketa pemilu dan perselisihan hasil pemilu yang kemungkinan akan terjadi, sehingga pemilu tetap mendapatkan legitimasi dari rakyat. Untuk terwujudnya pemilu yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, dan menjamin pelaksanaannya dilakukan dengan baik, maka ada tiga bagian sistem yang harus tersedia, yaitu *electoral regulation*, *electoral process*, dan *electoral law enforcement*. Ketiga bagian tersebut merupakan suatu kesatuan utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan,¹⁷ yang akan menentukan kapasitas dalam menjembatani pencapaian proses dan tujuan pemilu.

Pilihan terhadap sistem penyelesaian permasalahan ataupun sengketa yang timbul dalam pemilu akan menjadi ukuran sejauh mana negara—dalam hal ini penyelenggara pemilu menjaga daulat rakyat, sebab penyelesaian sengketa pemilu yang timbul dan diselesaikan dalam kerangka hukum akan memberikan jaminan bahwa proses pemilu dilakukan dengan prinsip menjaga

¹⁶Ramlan Surbakti, dkk, *Naskah Akademik dan Draft RUU Kitab Hukum Pemilu: Usulan Masyarakat Sipil*, Kemitraan, Jakarta, 2015, halaman 139.

¹⁷*Electoral Regulation* adalah peraturan pemilu yang berlaku, bersifat mengikat dan menjadi pedoman bagi seluruh pihak. *Electoral Process*, adalah seluruh proses yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan merujuk pada ketentuan hukum. *Electoral Law Enforcement* adalah penegakan hukum terhadap peraturan hukum pemilu, baik yang administratif, maupun pidana. Lihat Hamdan Zoelva, *Argumentum In Constitutum: Kapita Selektika Pemikiran Hukum dan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2021, halaman 185.

aspirasi warga negara. Semakin ideal bentuk pengaturan penyelesaian sengketa pemilu yang didesain maka akan semakin mengukuhkan jaminan perlindungan hak-hak warga negara dan peserta pemilu. Tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa pemilu yang efektif (*effective electoral dispute resolution mechanisms and processes*) adalah suatu *sine qua non* bagi pemilu yang jujur dan adil.

Pemilu dianggap sebagai cara untuk menilai dan memastikan demokrasi berjalan dengan baik,¹⁸ meskipun tidak jarang muncul banyak persoalan-persoalan dalam proses pemilu yang memiliki konsekuensi dan rumit dan penyelesaiannya sering kali memunculkan kontroversi.¹⁹ Ini ditandai dengan munculnya persoalan selama proses berjalannya pemilu, termasuk salah satu persoalan dalam proses perhitungan suara, dan hal ini harus diselesaikan melalui lembaga peradilan. Proses penyelesaian persoalan pemilu di lembaga peradilan menjadi tolok ukur bagi pencapaian kepentingan politik.²⁰ Situasi ini juga menegaskan bahwa keberadaan lembaga peradilan dalam proses pemilu adalah bagian penting.²¹ Namun dalam prakteknya penyelesaian permasalahan hukum pemilu tidak hanya diselesaikan oleh lembaga peradilan tetapi juga dapat diselesaikan melalui lembaga penyelenggara pemilu itu sendiri. Hal ini semakin berpotensi memperlebar jarak tafsir antara lembaga

¹⁸Sorensen Georg, *Demokrasi dan Demokratisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1993, halaman 18.

¹⁹*Ibid.*, halaman 19.

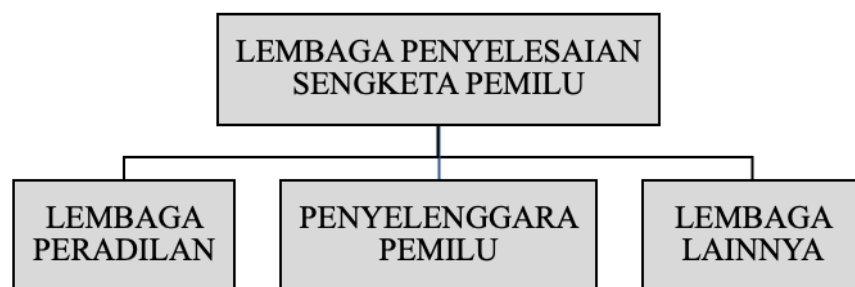
²⁰Jayus, *Hukum Pemilu dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu*, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2019, halaman 2.

²¹Moch. Marsa Taufiqurrohman, Jayus, A'an Efendi, *Integrasi Sistem Peradilan Pemilu Melalui Pembentukan Mahkamah Pemilu*, Jurnal Konstitusi, Volume 18 Nomor 3 September 2021, halaman 563-564.

peradilan dengan lembaga penyelenggara pemilu terkait persoalan pemilu yang muncul.

Penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia jika diletakkan dalam konteks kelembagaan, maka dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) *cluster* penyelesaian masalah pemilu yang dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

Bagan 1. Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilu



Tersebarinya lembaga penyelesaian atas masalah-masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemilu di atas menjadikan penyelenggaraan pemilu di Indonesia menjadi tidak tuntas, hal ini ditandai dengan terdapatnya masing-masing kelemahan antar cabang penyelesaian pemilu tersebut. Problem tersebarinya lembaga yang berwenang menyelesaikan permasalahan pemilu tersebut bukan hanya menyelesaikan persoalan hukum pemilu akan tetapi menambah persoalan baru dalam penegakan hukum pemilu, hal ini dapat dilihat dengan terjadinya tafsir dan pendapat yang berbeda antar lembaga yang terlibat dalam menyelesaikan persoalan hukum pemilu, hukum acara yang tidak sesuai dengan tahapan pemilu terkhusus yang berhubungan dengan waktu pelaksanaan pemilu. Ini menunjukkan bahwa persoalan penanganan masalah hukum pemilu perlu dikaji secara komprehensif.

Undang-Undang pemilu sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemilu telah mengatur berbagai aspek penting dalam penyelenggara pemilu mulai dari penyelenggaranya, tahapan per tahapan, hak pilih, serta mekanisme penyelesaian masalah pemilu. Pelanggaran pemilu, sengketa proses dan hasil pemilu adalah bagian dari permasalahan hukum pemilu itu sendiri. Ketika seluruh prosedur pemilu telah diatur dan mekanisme penyelesaian hukum dalam pemilu telah tersedia, maka sebenarnya kerangka sistem keadilan pemilu sesungguhnya telah terbangun. Namun hal demikian tidak serta-merta dapat diartikan pemilu telah berjalan dengan adil. Adil atau tidaknya setiap proses penyelenggaraan pemilu harus dilihat dengan implementasi terhadap sistem keadilan pemilu tersebut, apakah dijalankan oleh penyelenggara pemilu atau tidak. Terhadap hal tersebut, maka pelaksanaan sistem keadilan pemilu masih perlu dikaji apakah sesuai UU pemilu atau belum.²²

Penegakan hukum pemilu di dalam UU Pemilu masih belum berfungsi secara sistematis dan terpadu, karena dalam perspektif ketatanegaraan, pemilu adalah kegiatan ketatanegaraan yang bersifat istimewa dan begitu pula seharusnya dengan hukumnya yang bersifat istimewa, sehingga sudah sepatutnya perkara-perkara di bidang kepemiluan ditangani oleh lembaga yang bersifat khusus.²³ Sistem kelembagaan penyelesaian pelanggaran pemilu dan perselisihan pemilu masih tersebar di banyak lembaga. Keberadaannya menunjukkan tidak sistematis dan terpadunya sistem penanganan perkara-

²²Khairul Fahmi, Feri Amsari, Busyra Azheri, *Sistem Keadilan Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 di Sumatera Barat*, Jurnal Konstitusi, Volume 17 Nomor 1 Maret 2020, halaman 4.

²³Ishak, *Menggagas Peradilan Partai Politik dan Pemilu dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Aktualita Vol. 6 No. 3, Palu, 2011, halaman 10.

perkara pemilu. Banyaknya lembaga yang ikut terlibat menjadikan proses penyelesaian permasalahan hukum pemilu menjadi jauh dari harapan yang ingin dicapai. Singkatnya, lembaga yang menyelesaikan sengketa pemilu dan menegakkan hukum pemilu perlu disederhanakan. Selain itu, hukum acara penyelesaian sengketa di setiap tahapan pemilu perlu dikaji ulang secara cermat, selain tidak saja mengganggu pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu namun juga dapat diselesaikan sebelum hasil pemilu diumumkan.

UU No. 7 Tahun 2017 telah mengelompokkan 7 (tujuh) permasalahan hukum pemilu sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel.1. Kategorisasi Problematika Yuridis Pemilu

No	Pasal	Jenis Permasalahan Hukum Pemilu	Kategorisasi Permasalahan Hukum Pemilu	Lembaga Penyelesai
1.	Pasal 460	Pelanggaran Administrasi Pemilu	Pelanggaran terhadap tata cara, mekanisme, prosedur penyelenggaraan pemilu	Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota
2.	Pasal 463	Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM)	Pelanggaran administrasi yang berhubungan dengan perbuatan TSM.	Bawaslu, Bawaslu Provinsi
3.	Pasal 476	Tindak Pidana Pemilu	Pelanggaran/kejahatan atas ketentuan pidana pemilu, diperiksa secara bersama-sama oleh Sentra Gakkumdu. Diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri	Sentra Gakkumdu (Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan), Pengadilan Negeri dan Pengadilan

			hingga upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi.	Tinggi
4.	Pasal 455	Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	Pelanggaran atas sumpah dan/atau janji penyelenggara pemilu.	DKPP
5.	Pasal 466	Sengketa Proses Pemilu	Sengketa atas terbitnya keputusan KPU. Upaya hukum atas sengketa pemilu ini dikelompokkan menjadi Sengketa TUN dan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).	Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, PTUN
6.	Pasal 473	Perselisihan Hasil Pemilu	Keberatan peserta pemilu terhadap hasil penetapan perolehan suara pemilu secara nasional yang dilakukan oleh KPU.	Mahkamah Konstitusi
7.	Pasal 455	Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya	Pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu namun bukan dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu, bukan sengketa pemilu dan bukan tindak pidana pemilu	Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan lembaga lainnya.

Sumber: Diolah dari UU No. 7 Tahun 2017

Proses penyelesaian sengketa pemilu yang masih terpisah-pisah dengan banyaknya lembaga berdampak dengan tidak efektifnya penyelesaian

sengketa pemilu. Alih-alih menyelesaikan masalah, justru yang terjadi adalah menambah semakin panjangnya birokrasi penyelesaian masalah pemilu, menambah kebingungan, terjadinya tumpang tindih di masing-masing putusan, serta terjadinya beda tafsir dalam penanganan pemilu.

Pemilu menyediakan sistem hukum yang berfungsi untuk memastikan penyelenggarannya dilaksanakan secara jujur dan adil, yang disebut dengan sistem keadilan pemilu.²⁴ Sistem keadilan pemilu adalah sistem yang memastikan setiap proses pemilu di suatu negara berjalan secara bebas, adil, dan jujur. Sistem ini memiliki beberapa bagian yang salah satunya berupa mekanisme penegakan hukum pemilu, yang digunakan sebagai sarana terakhir untuk membentengi keadilan pemilu.²⁵ Sistem keadilan pemilu merupakan elemen penting untuk menjamin efektifitas dan keadilan pemilu. Sistem keadilan pemilu mencakup tindakan pencegahan dan penyelesaian sengketa pemilu,²⁶ serta menjamin setiap prosedur dan keputusan dalam proses pemilu sejalan dengan kerangka hukum yang ada, serta bila terdapat hak-hak pilih yang dilanggar, tersedia mekanisme hukum untuk menyelesaikannya.²⁷

Penegakan hukum pemilu memegang peranan penting untuk menjamin pemilu dapat dilaksanakan dengan taat asas dan tidak menyimpang dari

²⁴Sistem Keadilan pemilu adalah mekanisme yang menjamin setiap tindakan, prosedur dan keputusan dalam proses pemilu dilaksanakan sesuai dengan hukum untuk: (a) menjamin setiap tindakan, prosedur, dan keputusan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kerangka hukum pemilu; (b) melindungi dan memulihkan hak pilih; dan (c) memungkinkan warga negara untuk dapat mengajukan pengaduan, mengikuti sidang, dan mendapatkan putusan. Lihat Cetro, *Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan Internasional IDEA*, Indonesia Printer, Jakarta, 2010, halaman 5.

²⁵*Ibid*, halaman 6.

²⁶Oliver Joseph and Frank McLoughlin, *Electoral Justice System Assessment Guide*, International IDEA, Stockholm, 2019, halaman 9.

²⁷Khairul Fahmi, Feri Amsari, dan Busyra Azheri, *Op.cit.*, halaman 3.

norma dasar. Penegakan hukum²⁸ ditujukan untuk mencegah jangan sampai terjadi kecurangan dalam setiap proses pemilu, sekaligus melindungi integritas pemilu.²⁹ Tanpa adanya penegakan hukum pemilu, bukan hanya tujuan pemilu yang tidak dicapai, tetapi juga menciptakan ketidakadilan di tengah masyarakat. Penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemilu juga menjadi keharusan ketika dihubungkan dengan konsepsi keadilan *electoral*³⁰ yang menjadi basis secara universal dari pelaksanaan pemilu.

Namun sayangnya konsepsi keadilan *electoral* dalam pandangan penulis disetiap proses penegakan hukum pemilu belum terwujud. Upaya-upaya penyempurnaan regulasi agar pelaksanaan pemilu minim terjadi pelanggaran serta kemudahan dalam penyelesaian sengketa pemilu terus dilakukan. Tujuannya agar tercapainya proses elektoral yang berkualitas untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang jujur, beradab dan adil.

Pelanggaran atas pelaksanaan pemilu sudah barang tentu dapat merugikan berbagai pihak, baik bagi peserta pemilu, penyelenggara, dan juga mencederai nilai-nilai demokrasi, hukum, keadilan, serta keabsahan atau

²⁸Dalam arti yang luas, penegakan hukum mencakup pelaksanaan, penerapan dan tindakan hukum terhadap pelanggaran atau penyimpangan hukum. Dalam arti yang lebih luas lagi, penegakan hukum mencakup seluruh aktivitas agar hukum sebagai kaidah normatif ditaati dan dijalankan sebagaimana harusnya. Sementara penegakan hukum dalam arti sempit, menyangkut seluruh kegiatan penindakan terhadap semua pelanggaran atau penyimpangan peraturan perundang-undangan. Periksa Jimly Asshiddiqie, *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Makalah pada Acara Seminar Menyoal Moral Penegak Hukum dalam Rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, tanggal 17 Februari 2006.

²⁹Topo Santoso, *Penguatan Penegakan Hukum Pemilu*, Makalah disampaikan Pada Konferensi “Memperbarui Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia dan Pengalaman Internasional dalam Hal Penyelesaian”, Jakarta, 6 Oktober 2011, halaman 2.

³⁰Cetro, *Loc.cit.*

legitimasi pemilu,³¹ bahkan menimbulkan perselisihan terhadap hasil pemilu yang harus dipertanggungjawabkan. Disamping itu Pemilu diharapkan menjadi instrumen pergantian politik, dimana orang terbaik bisa muncul dan seyogyanya atau selayaknya lahir orang-orang baru yang lebih bersih dan jujur.

Gambaran atas kategorisasi permasalahan hukum pemilu di atas, menunjukkan adanya kekurangan dan kelemahan dalam konstruksi hukum yang mengatur penyelesaian sengketa pemilu. Masalahnya adalah proses penyelesaian sengketa pemilu yang masih terpisah-pisah, sehingga tidak adanya kesamaan persepsi dan rumusan mengenai pelanggaran ataupun sengketa pemilu, kemudian belum dikelompokkannya pelanggaran pemilu menjadi lebih sederhana yang dapat diselesaikan di bawah satu lembaga penyelesaian menyebabkan efektifitas dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum pemilu semakin jauh dari harapan.³² Penyelesaian sengketa pemilu di bawah satu wadah menjadikan keadilan pemilu dan kepastian hukum lebih cepat dan efisien terlaksana, mengingat pemilu adalah rangkaian kegiatan yang terjadwal, yang setiap pelaksanaannya membutuhkan ketepatan waktu dan efisiensi, juga bersandarkan pada keadilan.

Satu lembaga penyelesaian sengketa pemilu adalah suatu keniscayaan dan ini membutuhkan desain yang *setting*-nya menangani seluruh sengketa-sengketa yang berkaitan dengan proses pemilu kecuali pelanggaran terhadap

³¹Widodo Ekatjahjana, *Loc.cit.*

³²Moch. Marsa Taufiqurrohman, Jayus, dan A'an Efendi, *Op.cit.*, halaman 565.

kode etik dan tindak pidana pemilu. Keberadaan lembaga penyelesaian sengketa pemilu yang secara cepat dan tepat menangani perkara pemilu, diharapkan mampu menyentuh kondisi konkrit suatu perkara, menyelesaikan semua bentuk pelanggaran pemilu dan menegakkan hukum pemilu, serta mewujudkan keadilan yang bersifat substantif, yaitu keadilan yang sesuai dan selaras dengan hati nurani rakyat.

Penyelesaian sengketa pemilu tidak bisa dipisahkan dari kebijakan negara tentang hukum yang secara sederhana diartikan sebagai kebijakan negara yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan, yang bentuknya berupa pembentukan hukum baru atau pencabutan dan penggantian hukum lama yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.³³

Kebijakan negara tentang hukum, termasuk mengkonstruksikan ulang hukum pemilu, dimungkinkan untuk membentuk hukum yang baru atau mengganti hukum yang lama dalam upaya menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Penegakan hukum merupakan proses mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi sebuah kenyataan.³⁴ Penyelesaian sengketa pemilu pada hakekatnya adalah suatu upaya untuk menegakkan hukum guna mencapai keadilan. Membangun atau menyusun kembali penyelesaian sengketa pemilu adalah suatu upaya atau ikhtiar dalam rangka menemukan solusi terhadap persoalan penanganan pelanggaran

³³Dasril Radjab, *Politik Hukum Pemilu Di Indonesia*, Jurnal Konstitusi P3KP FH Universitas Jambi, Jambi, 2009, halaman 58.

³⁴Liliana Tedjasaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 2003, halaman 63

pemilu dan sengketa pemilu, yaitu lembaga mana yang tepat untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Gagasan agar negara memiliki tanggungjawab untuk membuat hukum penyelesaian sengketa pemilu dalam rangka menegakkan prinsip pemilu yang demokratis, jujur, adil dan konstitusional, hanya dimungkinkan manakala negara menyediakan lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa pemilu secara efektif. Berangkat dari pentingnya hal tersebut, maka ini harus terumuskan dengan baik. Penyelesaian sengketa pemilu yang menangani seluruh persoalan dalam proses atau tahapan pemilu dalam satu kesatuan baik desain penyelesaian sengketa pemilu yang lebih sederhana dan efektif ataupun desain kelembagaannya harus menjadi entitas penting dalam demokrasi dan penegakkan hukum pemilu.

Kajian penyelesaian sengketa pemilu ini menjadi menarik untuk diteliti, baik dari sisi *ratio legis*-nya, mekanisme penyelesaian sengketanya, desain kelembagaannya, serta harmonisasi aturan-aturan hukum dengan lembaga lainnya yang terlibat dalam penyelesaian hukum pemilu. Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini mengangkat judul **“Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Dalam Perspektif Keadilan Pemilu.”**

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian berdasarkan uraian di atas, adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia?

2. Apakah pelaksanaan penyelesaian sengketa pemilihan umum Indonesia sudah sesuai dengan keadilan pemilu?
3. Bagaimana rekonstruksi penyelesaian sengketa pemilihan umum dalam perspektif keadilan pemilu?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. melakukan kajian dan analisis pengaturan penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia saat ini;
- b. menemukan dan menganalisis penyelesaian sengketa pemilu saat ini, sudah sesuai dengan keadilan pemilu atau belum;
- c. membangun dan menciptakan kembali konsep ideal penyelesaian sengketa pemilu, baik mekanismenya ataupun kelembagaannya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan memberikan manfaat:

- a. secara teoritis memberikan kontribusi pemikiran mengenai penyelesaian sengketa pemilu dalam perspektif keadilan pemilu;
- b. secara praktis memberikan jawaban terkait dengan kebutuhan merekonstruksikan penyelesaian sengketa pemilu yang ada saat ini, baik mengenai mekanisme penyelesaiannya maupun dengan kelembagaannya dengan bentuk konsep idealnya;

- c. sebagai referensi mahasiswa, partai politik, calon legislatif, penegak hukum, yang menggeluti ilmu hukum tata negara dan hukum pemilu dan menjadi masukan untuk lebih memahami penyelesaian sengketa pemilu.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep adalah penggambaran konsep khusus berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dalam penelitian. Kerangka konseptual dapat dipahami sebagai kerangka pemikiran yang digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan antara konsep satu terhadap konsep yang lain yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian. Kerangka konsep menjelaskan definisi-definisi untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran yang berbeda dari suatu istilah yang dipakai, dan penggunaannya bertujuan untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas.

Menurut Maria S.W. Sumardjono, konsep adalah komponen abstrak yang menunjukkan kelas fenomena pada satu bidang studi, sehingga dapat disimpulkan konsep merupakan penjabaran abstrak dari teori. Konsep yang menggambarkan abstraksi dari teori inilah yang dinamakan dengan kerangka konsep. Menurut Soerjono Soekanto, kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti.³⁵

³⁵Gunardi, *Kerangka Konsep dan Kerangka Teori dalam Penelitian Ilmu Hukum*, Jurnal Era Hukum Edisi No.1 TH.13, September 2005, Universitas Tarumanegara, Jakarta, 2005, halaman 88.

Dalam penulisan disertasi ini, juga didefinisikan konsep-konsep dasarnya, agar diperoleh hasil penulisan yang sesuai dengan maksud dan tujuan dari judul tulisan. Berikut beberapa definisi operasionalnya, yaitu:

Pertama, konsep rekonstruksi. Rekonstruksi (*reconstruction*) dalam kamus *thesaurus* memiliki beberapa makna mulai dari *rebuilding*, *reform*, *restoration*, *remake*, *remodeling*, *regeneration*, *renovation*, *reorganization*, *recreation*.³⁶ (pembangunan kembali, reformasi, restorasi, membuat ulang, menyusun model, regenerasi, renovasi, reorganisasi, menciptakan kembali). Sementara dalam *black law dictionary*, rekonstruksi diartikan sebagai: “...*reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing, something ...*”³⁷ (rekonstruksi dimaknai sebagai proses membangun kembali, atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu). Bertolak dari hal tersebut, maka kata rekonstruksi penulis batasi pada upaya menciptakan kembali, dimana dalam menciptakan kembali atau membangun tersebut terkandung nilai-nilai utama yang harus tetap ada dan yang hendak dibangun adalah mekanisme penyelesaian sengketa pemilu dan kelembagaannya.

Kedua, konsep pemilu. Pemilu merupakan pelaksanaan mandat dari UUD NRI Tahun 1945 yang secara yuridis konstitusional diatur dalam Bab VII tentang Pemilihan Umum Pasal 22E ayat (2) Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945. Pasal tersebut menyatakan pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD dan memilih Presiden/Wakil Presiden.

³⁶<http://www.thefreedictionary.com>, *Collin thesaurus of the English Language-complete and Unabridged 2nd edition*. Di akses tanggal 13 April 2023.

³⁷Bryan A. Garner, *Black Law Dictionary*, ST.Paul Minn: Wet Group, halaman 1278.

Pemilihan umum sebenarnya hanya dimaksudkan untuk memilih para anggota legislatif—DPR, DPD, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dan eksekutif—Presiden dan Wakil Presiden, sementara untuk pemilihan Kepala Daerah—Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak masuk dalam Bab pemilu, namun masuk pada Bab pemerintahan daerah yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Perubahan Kedua UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*”.

Namun dalam perkembangannya, melalui putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 tanggal 26 Februari 2020,³⁸ Mahkamah Konstitusi memberikan beberapa pilihan model pelaksanaan pemilu serentak. Putusan Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah (Pilkada) masuk ke dalam rezim pemilu karena merupakan *legal policy* yang dapat dilakukan oleh pembentuk undang-undang, maka dalam disertasi ini istilah “pemilu” tetap menunjuk pada tiga pemilihan sekaligus, yaitu (i) pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, (ii) pemilihan presiden dan wakil presiden, dan (iii) pemilihan gubernur, bupati dan walikota, dengan

³⁸Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya menyatakan “*Meskipun ada pandangan berbeda, termasuk pandangan dari MK pada 2015, bahwa pilkada bukan rezim pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945, tetapi secara esensial tak seorang pun bisa membantah bahwa pilkada pada hakikatnya adalah pemilu. Apalagi pilkada diselenggarakan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota yang dikoordinasikan secara terpusat oleh, dan sekaligus merupakan bagian integral dari KPU. Selain itu sengketa hasil pilkada pun ditangani oleh MK, yang tentu saja mengandung arti bahwa esensi pilkada pun merupakan suatu pemilu, sehingga selayaknya diselenggarakan sebagai bagian dari skema pemilu serentak lokal.*” Baca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, halaman 265.

beragam pilihan model lainnya yang konstitusional menurut *original intent* UUD 1945.³⁹

Kendati Pemilihan Kepala Daerah tidak masuk dalam uraian Pasal 22E ayat (2) Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945, melainkan Pasal 18 ayat (4) Perubahan Kedua UUD NRI Tahun 1945, maka sulit menyatakan bahwa pilkada bukanlah pemilu. Sepanjang dilakukan secara langsung oleh rakyat, pilkada tetap dianggap pemilu. Terlebih hampir semua instrumen penyelenggara pemilu tetap digunakan dalam pilkada, seperti KPU dan jajarannya, Bawaslu dan jajarannya, serta DKPP. Secara substantif pilkada (langsung) adalah pemilu, oleh karena itu disertasi ini menggunakan istilah pemilu mencakup pula pilkada atau yang sebelumnya disebut dengan pemilukada.

Ketiga, konsep sengketa pemilu. Kata sengketa pemilu sering tercantum dalam literatur kepemiluan Indonesia dan dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pemilu. Namun definisi lengkap tentang sengketa pemilu belum terkonsepsikan dengan utuh, baik dalam referensi kepustakaan pemilu maupun regulasi kepemiluan selama ini. Akibat belum terkonsepkan dengan baik, maka jenis-jenis sengketa pemilu belum dapat dikategorikan dengan baik sehingga penegakan hukum pemilu terhadap terjadinya sengketa pemilu belum optimal.⁴⁰

Undang-undang pemilu, mencantumkan frasa “sengketa pemilu”, bahkan frasa tersebut menjadi salah satu tugas Bawaslu untuk menyelesaikannya.

³⁹*Ibid.*, halaman 323-324.

⁴⁰Irvan Mawardi, *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi Pemilukada*, Rangkang Education dan JPRR, Yogyakarta, 2014, halaman 106.

Namun undang-undang tidak memberikan pengertian maksud sengketa pemilu tersebut. Selain frasa sengketa pemilu, di dalam UU No. 7 Tahun 2017 ada pula frasa mengenai “*sengketa proses pemilu*”. Sengketa pemilu dan sengketa proses pemilu adalah dua *entitas* yang berbeda. Sengketa proses pemilu adalah sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu akibat dikeluarkannya keputusan KPU dan jajaran, dimana pengertian ini sebelumnya ini adalah pengertian dari sengketa pemilu.

Dilihat secara etimologis kata sengketa pemilu berasal dari istilah sengketa (*dispute*). Sengketa merupakan implikasi dari permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pemilu. Topo Santoso menyatakan yang disebut sengketa dalam penyelenggaraan pemilu sesungguhnya adalah kasus-kasus pelanggaran administrasi pemilu dan kasus ketidakpuasan terhadap keputusan penyelenggara pemilu.⁴¹ Pengertian sengketa pemilu didefinisikan secara luas oleh seluruh hakim konstitusi se-Asia dalam Konferensi ke-7 Hakim Mahkamah Konstitusi Se-Asia, yaitu meliputi pendaftaran pemilih, pencalonan hingga sengketa validitas pelaksanaan dan hasil pemilu termasuk juga di dalamnya meliputi sengketa pelaksanaan kampanye dan mekanisme penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan.⁴² Sengketa pemilu adalah prosedur menyelesaikan dan memperbaiki terjadinya pelanggaran dalam

⁴¹Periksa Bisariyadi, dkk, *Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional*, Jurnal Konstitusi Volume 9 Nomor 3 September 2012, halaman 539.

⁴²Janedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, Konstitusi Press, Jakarta, 2013, halaman 64.

pemilu.⁴³ Pelanggaran ini dapat saja terjadi mulai pada tahap persiapan, pelaksanaan, hingga pada tahap krusial yaitu penghitungan perolehan suara hasil pemilu, yang berupa pelanggaran administrasi, pidana atau etik.

Untuk konteks Indonesia, Janedri M. Gaffar menyatakan sengketa pemilu dibagi dalam beberapa jenis, meliputi pelanggaran administrasi, pidana pemilu dan perselisihan hasil pemilu.⁴⁴ Sementara menurut Kemitraan, sengketa dan pelanggaran pemilu dibagi menjadi enam jenis, yaitu: pelanggaran pidana pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran kode etik pemilu, sengketa proses pemilu, perselisihan hasil pemilu, dan sengketa lainnya.⁴⁵

Berdasarkan pada pandangan-pandangan diatas, dalam tulisan ini yang dimaksudkan dengan sengketa pemilu dalam arti yang lebih luas, termasuk pelanggaran ketentuan administrasi pemilu termasuk administrasi pemilu secara TSM yang diproses oleh Bawaslu; pelanggaran ketentuan pidana pemilu yang diproses Bawaslu dengan Kepolisian dan Kejaksaan dan

⁴³Menurut *International Foundation For Election Systems (IFES)*, sengketa pemilu adalah “Sengketa dalam penyelesaian sengketa Pemilu dapat juga diartikan sebagai bantahan terhadap hasil Pemilu, ketika hasil pemilihan resmi disanggah. Hal menjadi tantangan yang signifikan bagi setiap sistem penyelesaian sengketa Pemilu. Seringkali, pengadilan-pengadilan tingkat superior (Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi ataupun pengadilan Pemilu khusus lainnya) merupakan forum untuk menyelesaikan berbagai gugatan tersebut, walaupun di beberapa negara, suatu badan administratif yang terpisah dari pengadilan ditunjuk melakukan tugas tersebut. Di beberapa negara lainnya, secara langsung mengajukan gugatan terhadap hasil Pemilu tidak diizinkan, dimana seluruh gugatan dan keberatan terhadap Pemilu ditangani oleh sistem pengadilan pidana biasa. Sengketa Pemilu lainnya cenderung sering kurang penting, seperti penentuan partai politik mana yang diizinkan untuk berkampanye di hari tertentu atau lokasi tertentu menurut peraturan Pemilu. Sengketa yang kurang serius ini dapat diputuskan oleh komisi Pemilu di tingkat lokal.” Lihat Chad Vickery (ed), *Pedoman Untuk Memahami, Menangani, dan Menyelesaikan Sengketa Pemilu*, Diterjemahkan oleh Ay San Harjono, IFES, Washington, 2011, halaman 7.

⁴⁴Janedjri M. Gaffar, *Ibid*.

⁴⁵Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, Topo Santoso, *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, Kemitraan, Jakarta, 2011, halaman 9.

diteruskan ke Pengadilan Negeri; pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang ditangani oleh DKPP. Sengketa pemilu dalam penelitian ini juga merujuk pada pengertian sengketa pemilu berdasarkan penelitian dari IDEA (*Institute for Democracy and Electoral Assistance*), yang mendefinisikannya sebagai “*any complaint, challenge, claim or contest relating to any stage of electoral process.*”⁴⁶

Keempat, konsep penyelesaian sengketa pemilu. Mekanisme pemilu yang rumit disertai informasi yang minim dan tingkat pengetahuan yang kurang, menjadi sumber masalah dalam menangani kasus hukum pemilu, dan hal ini mengarah pada in-stabilitas sosial politik. Sebaik-baiknya sistem penyelenggaraan pemilu, kemungkinan terjadinya pelanggaran yang dapat mengurangi kualitas pemilu selalu ada, dan untuk mengantisipasi itu semua, setiap saat tersedia mekanisme dan kelembagaan yang dapat dipercaya untuk menyelesaikan seluruh jenis dan keberatan pemilu tersebut. Mekanisme dan kelembagaannya tidak hanya menyelesaikan sengketa pemilu semata namun juga menjadi tempat untuk memberikan perlindungan hak-hak warga negara dari pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu, dan pada saat yang sama juga berfungsi sebagai lembaga yang memperbaiki sekaligus memulihkan marwah pemilu agar terbentuknya legitimasi pemerintahan yang terpercaya.⁴⁷

Dalam konteks penyelesaian sengketa pemilu juga terdapat pengaturan tentang kewenangannya yang tidak hanya menjadi yurisdiksi pengadilan, melainkan juga ada lembaga-lembaga yang diberikan kewenangan oleh

⁴⁶Jesús Orozco-Henríquez, *Electoral Justice: The International IDEA Handbook*, Bulls Graphics, Stockholm, Sweden, 2010, halaman. 199.

⁴⁷Oliver Joseph and Frank McLoughlin, *Op.cit.*, halaman 7.

peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan sengketa tersebut, baik secara formal maupun informal. Begitu juga dengan penyelesaian sengketa pemilu, di mana bukan hanya pengadilan atau kekuasaan kehakiman yang diberi kewenangan mengadili, melainkan juga terdapat lembaga-lembaga lainnya sesuai ketentuan undang-undang.

Proses penyelesaian sengketa pemilu yang transparan dan adil merupakan komponen utama dari sistem pemilu untuk melindungi hak pemilih dan menentukan bahwa benar pemilu adalah cerminan dari kehendak warganya.⁴⁸ Oleh karena itu, agar pemilu dianggap kredibel, pemilih dan peserta pemilu harus memiliki akses yang mudah, efektif, independen dan adil terhadap mekanisme penyelesaian sengketa pemilu.

Ada tiga isu pokok dalam penyelesaian sengketa pemilu, yaitu terkait mengenai validitas hasil atau hak untuk menguji dan menggugat hasil pemilu, kemudian tindakan administratif para penyelenggara pemilu memperbaiki atau menyelesaikan suatu masalah yang dipersoalkan dan tuntutan pidana bagi mereka yang melakukan tindak pidana dalam pemilu.⁴⁹

Electoral Dispute Resolution (EDR) dapat dilakukan melalui jalur formal dan informal.⁵⁰ Setiap masyarakat yang ingin pemilu diselenggarakan secara bebas dan adil harus mengakui bahwasannya hal tersebut tidak dapat terjadi

⁴⁸Bisariyadi, dkk, *Op.cit.*, halaman 542.

⁴⁹Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto dan Topo Santoso, *Penanganan Sengketa Pemilu*, Kemitraan, Jakarta, 2011, halaman 21.

⁵⁰Jalur formal adalah jalur melalui pengadilan atau lembaga yang dibentuk khusus menangani permasalahan hukum pemilu. Mekanisme formal ini sangat penting guna memastikan penyelesaian atas masalah-masalah yang terjadi selama pemilu berlangsung tetap ditangani. Sementara mekanisme informal adalah melalui lembaga di luar pengadilan yang menangani penyelesaian sengketa pemilu. Lihat Bisariyadi, dkk, *Op.cit.*, halaman 540.

tanpa komitmen terhadap konsep negara hukum (*rule of law*). Kondisi ini menciptakan kecenderungan melaksanakan untuk fungsi penyelesaian sengketa pemilu yang berbeda-beda, termasuk peletakan atas fungsi tersebut.

Berdasarkan analisis IDEA, dalam menjalankan fungsi penyelesaian sengketa pemilu ada negara yang menyerahkannya kepada lembaga-lembaga pengadilan seperti pengadilan umum, pengadilan tata usaha negara, pengadilan khusus atau mahkamah konstitusi. Namun ada juga yang membagikan pelaksanaan fungsi tersebut kepada badan penyelenggara pemilu.⁵¹

Pilihan terhadap lembaga yang diserahkan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pemilu bergantung pada kebutuhan di masing-masing negara. Memilih salah satu saja dari institusi yang ada untuk menyelesaikan semua jenis sengketa, misalnya menyerahkan ke lembaga peradilan saja atau ke badan penyelenggara pemilu yang khusus diberi tugas untuk itu, dapat saja dilakukan sepanjang mekanisme tersebut dapat berjalan efektif untuk mengawal hak pilih warga negara.

Kelima, Konsep Keadilan Pemilu. Keadilan pemilu adalah konsep awal untuk memastikan bahwa pemilu sebagai kontestasi dilaksanakan sesuai aturan hukum yang dibuat dengan adil dan diselenggarakan oleh lembaga yang independen dengan integritas yang terpelihara. Konsep ini didasarkan pada filosofi keadilan sosial di sila kelima Pancasila, yang mana semua warga negara mesti terjamin kesetaraan atas hak-haknya terutama hak pilihnya.

⁵¹*Ibid.*, halaman 545.

Berdasarkan konsep tersebut, maka kebebasan dan kesetaraan semua warga negara menjadi kunci untuk mewujudkan keadilan pemilu, sehingga setiap warga negara bebas untuk menentukan pilihannya, dan pada saat yang sama juga bebas dari seluruh pengaruh dan tindakan curang peserta pemilu.⁵²

Keadilan pemilu menjadi instrumen penting dalam menegakkan hukum dan menjamin penerapan atas prinsip-prinsip demokrasi melalui pemilu yang bebas, jujur dan adil. Sistem keadilan pemilu diperlukan untuk mengidentifikasi dan mencegah sekaligus sebagai sarana membenahi ketidakberesan dalam pemilu serta memberikan sanksi kepada pelakunya.⁵³ Salah satu unsur penting keadilan pemilu adalah seluruh proses penyelesaian harus didasarkan pada hukum pemilu. Ketika terjadi persoalan-persoalan, hukum pemilu menyediakan ruang untuk menyelesaikannya. Sehingga hak

⁵²Khairul Fahmi, *Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945*, Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Volume 4, Nomor 2, 2016, halaman 184.

⁵³Untuk menjaga kredibilitas dan legitimasi pemilu, maka diperlukan sistem keadilan pemilu yang bersumber dari kerangka hukum dan budaya hukum di masing-masing negara atau instrumen hukum internasional. Dalam mewujudkan keadilan, sistem ini harus berjalan secara efektif dan menunjukkan independensi serta imparialitasnya. Setiap tindakan, prosedur, atau keputusan menyangkut proses pemilu yang tidak sesuai dengan undang-undang masuk dalam kategori pelanggaran. Mengingat pelanggaran dalam pemilu dapat menimbulkan sengketa, maka sistem keadilan pemilu juga berfungsi menjamin pemilu yang bebas, adil, dan jujur. Sehingga desain sistem keadilan pemilu yang akurat sangat penting untuk menjamin legitimasi demokrasi dan kredibilitas pemilu. Konsep keadilan pemilu tidak hanya terbatas pada penegakan kerangka hukum, tetapi juga merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang dan menjalankan seluruh proses pemilu. Keadilan pemilu juga merupakan faktor yang memengaruhi perilaku para pemangku kepentingan dalam proses tersebut, karena sistem keadilan pemilu sangat dipengaruhi kondisi sosial-budaya, konteks sejarah dan politik masing-masing negara, maka sistem dan praktiknya di seluruh dunia berbeda-beda. Meskipun demikian, sistem keadilan pemilu perlu mengikuti sejumlah norma dan nilai tertentu agar proses pemilu lebih kredibel dan memiliki legitimasi yang tinggi. Norma dan nilai ini dapat bersumber dari budaya dan kerangka hukum yang ada di masing-masing negara ataupun dari instrumen hukum internasional. Sistem keadilan pemilu harus dipandang berjalan secara efektif, serta menunjukkan independensi dan imparialitas untuk mewujudkan keadilan, transparansi, aksesibilitas, serta kesetaraan dan inklusivitas. Apabila sistem dipandang tidak kokoh dan tidak berjalan dengan baik, kredibilitasnya akan berkurang dan dapat mengakibatkan para pemilih mempertanyakan partisipasi mereka dalam proses pemilu, atau bahkan menolak hasil akhir pemilu. Dengan demikian, keadilan pemilu yang efektif dan tepat waktu menjadi elemen kunci dalam menjaga kredibilitas proses pemilu. Lihat Cetoro, *Loc.cit.* halaman 545.

pilih setiap warga negara tetap terjaga dari kemungkinan terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam pemilu.

Keadilan pemilu dapat dikatakan telah terwujud sepanjang tersedianya prosedur keberatan yang menjamin kepastian dan telah dijalankan sesuai dengan kerangka hukum yang ada. Keadilan pemilu menjamin hak pilih warga negara tidak termanipulasi dan jika itu terjadi sistem keadilan pemilu harus mengembalikannya.⁵⁴

Menurut Ramlan Surbakti, ada tujuh kriteria untuk mewujudkan pemilu adil dan berintegritas, salah satunya adalah penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu, selain kriteria Kesetaraan antarwarga negara baik dalam pemungutan dan penghitungan suara maupun dalam alokasi kursi DPR dan DPRD dan pembentukan daerah pemilihan; Kepastian hukum yang dirumuskan berdasarkan asas pemilu demokratis; Persaingan bebas dan adil antarkontestan pemilu; Partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh rangkaian penyelenggaraan tahap pemilu; Badan penyelenggara pemilu yang profesional, independen, dan imparial; Integritas pemungutan, penghitungan, tabulasi, dan pelaporan suara pemilu.⁵⁵

Kriteria sebagaimana dikemukakan Ramlan Surbakti tersebut, tidak hanya mengukur pemilu dari aspek regulasi dengan adanya mekanisme

⁵⁴Veri Junaidi, Fadli Ramadhanil, Firmansyah Arifin, *Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu 2014*, Perludem, Jakarta, 2015, halaman 4.

⁵⁵Menurut Ramlan Surbakti, karena yang diterapkan bukan demokrasi langsung melainkan demokrasi perwakilan, maka mekanismenya adalah melalui pemilu. Demokrasi perwakilan agar dapat berjalan, memerlukan rakyat sebagai pemilihnya, tersedianya sejumlah kursi untuk setiap daerah pemilihan, dan adanya partai politik atau calon sebagai peserta pemilu yang saling bersaing untuk mendapatkan kepercayaan dari rakyat. Ramlan Surbakti, *Pemilu Berintegritas dan Adil*, Harian Kompas edisi 14 Februari 2014. <https://lautanopini.wordpress.com/2014/02/14/pemilu-berintegritas-dan-adil/>, diakses pada tanggal 16 April 2023 Pukul 13.39 WIB.

komplain, namun juga masuk kepada aspek kesetaraan warga negara serta persaingan yang bebas dan adil. Kesetaraan warga negara adalah kesetaraan baik dalam pencalonan, pemungutan dan penghitungan suara termasuk alokasi kursi DPR dan DPRD. Sedangkan persaingan yang bebas dan adil yaitu persaingan sebagai suatu kontestasi di mana kontestan bersaing dari titik start yang sama dan setara.⁵⁶

Berdasarkan hal diatas, maka konsep keadilan pemilu yang digunakan dalam disertasi ini adalah sistem yang digunakan dalam menegakkan hukum pemilu dan menyelesaikan permasalahannya serta menjamin penerapan pemilu yang bebas, jujur dan adil sebagai prinsip demokrasi.

F. Landasan Teoritis

Teori pada dasarnya hipotesis yang saling berhubungan dan berfungsi untuk menjelaskan suatu gejala/fenomena. Teori terdiri dari pertanyaan dan pernyataan mengenai gejala tertentu dan mempunyai inter-relasi yang serasi. Untuk mengkaji permasalahan hukum lebih mendalam, maka diperlukan teori yang dapat memberikan gambaran atas fakta di masa mendatang.

Teori yang digunakan sebagai pondasi sekaligus pisau analisis untuk membantu menemukan jawaban atas permasalahan-permasalahan dalam penyusunan disertasi ini adalah Teori Negara Hukum, Teori Sistem Hukum dan Penegakan Hukum, serta Teori Kelembagaan Negara.

1. Teori Negara Hukum

⁵⁶*Ibid.*

Penggunaan istilah negara hukum dalam kepustakaan Indonesia sudah sangat populer. Istilah *rechtsstaat* menunjukkan maksud “negara hukum”, juga istilah *rule of law*, yang digunakan untuk maksud “negara hukum”. Namun istilah *rule of law*-lah yang banyak digunakan sampai saat ini.

Menurut Philipus M. Hadjon, terminologi *rechtsstaat* dan *rule of law* ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. *Rechtsstaat* adalah buah pikiran dalam menentang absolutisme yang berkembang secara revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental--*civil law*. Sementara *rule of law* bertumpu atas sistem hukum *common law* dan berkembang secara evolusioner. Namun demikian, perbedaan dari keduanya saat ini sudah tidak dipermasalahkan lagi, karena keduanya mengarah pada sasaran yang sama yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.⁵⁷

Teori negara hukum secara esensi bermakna bahwa hukum adalah “*supreme*” dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintahan untuk tunduk pada hukum (*subject to the law*). Tidak ada kekuasaan di atas hukum (*above the law*), semuanya ada di bawah hukum (*under the rule of law*). Dengan kedudukan ini tidak boleh ada

⁵⁷Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat: Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, halaman 72.

kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*misuse of power*).⁵⁸

Pemikiran tentang negara hukum merupakan sebuah proses dan evolusi sejarah yang sangat panjang, dan pertama kali termuat di dalam buku “*Nomoi*” karya Plato, yaitu: “*penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik*”.⁵⁹ Aristoteles kemudian mempertegas pandangan Plato tersebut dengan menyatakan suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.⁶⁰

Di zaman modern, konsep negara hukum Eropa Kontinental dikembangkan oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, dan Fichte, dengan menggunakan istilah dari bahasa Jerman, “*rechtsstaat*”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Saxon, konsep negara hukum dikembangkan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*”. Menurut Immanuel Kant, negara hukum adalah negara formal yang berada dalam keadaan statis dan disebut sebagai negara penjaga malam/*nachtwakestaat*, sementara Julius Stahl menyatakan, negara hukum “*rechtsstaat*” adalah negara yang memiliki empat elemen penting, yaitu: (1) adanya pengakuan hak asasi manusia; (2) adanya pemisahan kekuasaan negara; (3) adanya pemerintahan berdasarkan undang-undang;

⁵⁸Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU)*, UMM Press, Malang, 2002, halaman 11.

⁵⁹Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019, halaman 2.

⁶⁰Azhary, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995, halaman 19.

dan (4) adanya peradilan administrasi.⁶¹ Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu: (1) *Supremacy of Law*, (2) *Equality before the law*, (3) *Due Process of Law*.⁶²

Prinsip “*rechtsstaat*” yang dikembangkan Julius Stahl tersebut pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip “*Rule of Law*” yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri negara hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, “*The International Commission of Jurist*”, menambahkan satu prinsip negara hukum tersebut dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*).⁶³

Profesor Utrecht membedakan negara hukum formil atau disebut negara hukum klasik, dan negara hukum materiil—negara hukum modern. Negara hukum formil menyangkut adalah negara yang bersifat formil dan sempit, yaitu adanya peraturan perundang-undangan secara

⁶¹Fatkhurohman, Dian Aminudin, dan Sirajudin, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, halaman 1. Lihat pula Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, halaman 152-153.

⁶²Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2014, halaman 5.

⁶³Fatkhurohman, ... *Loc.cit.* Bandingkan dengan pendapat Jimly Assiddiqie yang merumuskan prinsip pokok negara hukum yang demokratis, yaitu: 1) adanya supremasi hukum; 2) adanya persamaan dalam hukum; 3) adanya asas legalitas; 4) adanya pembatasan kekuasaan berdasarkan undang-undang dasar; 5) berfungsinya organ-organ negara yang independen; 6) adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak; 7) tersedianya upaya peradilan tata usaha negara; 8) tersedianya upaya peradilan tata negara; 9) adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia; 10) bersifat demokratis; 11) berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara; 12) adanya pers yang bebas dan prinsip pengelolaan kekuasaan negara yang transparan dan akuntabel dengan efektifnya mekanisme kontrol sosial yang terbuka; dan 13) ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Periksa Jimly Assiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Makalah pada Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, BPHN Kementerian Hukum dan HAM, 22-24 November 2011, Jakarta, halaman 5-8.

tertulis. Sedangkan negara hukum materiil lebih dari negara hukum formil dengan adanya keadilan di dalamnya.⁶⁴

Ada tiga syarat utama sebagai negara hukum demokratis yang dirumuskan oleh Asialink Project, yaitu: *rule of law*, demokrasi, dan pemerintahan yang baik.⁶⁵ *Rule of law* merujuk pada pemerintahan yang berdasarkan hukum dan adanya kepastian hukum, demokrasi merujuk pada persamaan dan kebebasan warga negara, sedangkan pemerintahan yang baik meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektifitas, dan hak asasi.⁶⁶

Memperhatikan ciri-ciri negara hukum diatas, maka negara hukum dan demokrasi merupakan dua konsepsi yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Di satu sisi demokrasi memberikan landasan serta mekanisme kekuasaan yang berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia, di sisi lain negara hukum memberikan patokan bahwa yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia, tetapi hukum.⁶⁷

Konsepsi demokrasi menempatkan rakyat pada posisi yang strategis dalam sistem ketatanegaraan, walaupun pada tataran implementasi terjadi perbedaan di setiap negara, sedangkan konsepsi negara hukum terkandung prinsip negara hukum (*nomocratie*). Prinsip

⁶⁴Mokhammad Najih, *Loc.cit.*

⁶⁵Asialink Project, *Sourcebook: Human Rights and Good Governance*, Asialink Project on Education in Good Governance and Human Rights, 2010, halaman 4.

⁶⁶*Ibid.*, halaman 5

⁶⁷Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya* Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, halaman 10.

dari kedua konsepsi tersebut dijalankan secara beriringan sebagai dua sisi mata uang.⁶⁸ Paham negara hukum yang demikian disebut negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) atau dalam bentuk konstitusional disebut *constitutional democracy*.⁶⁹

Menurut Franz Magnis Suseno, kriteria sebuah negara dinyatakan sebagai negara demokratis adalah: a) negara tunduk pada hukum; b) kontrol pemerintahan ada pada rakyat; c) pemilu yang bebas; d) prinsip mayoritas; e) jaminan hak-hak demokrasi.⁷⁰ Sementara Khairul Fahmi menyatakan ada empat prinsip kedaulatan atau demokrasi, yaitu:⁷¹

- 1) Kebebasan, yang dimaksud bukanlah kebebasan sebagaimana konsep awal lahirnya ide kebebasan yang bermakna ketiadaan ikatan apa-apa. melainkan kebebasan dalam hubungannya dengan batasan-batasan konstitusional dan hukum;
- 2) Kesamaan atau kesetaraan, prinsip ini tidak dapat dipisahkan dari prinsip kebebasan, dengan prinsip kebebasan berarti setiap manusia merdeka untuk mengapresiasi kebebasannya;
- 3) Suara mayoritas, prinsip ini merupakan konsekuensi dari prinsip kebebasan dan kesamaan atau kesetaraan. Prinsip suara mayoritas akan mengaktualisasikan prinsip kebebasan dan kesetaraan;
- 4) Pertanggungjawaban, dalam konsep kedaulatan rakyat, rakyatlah yang memberikan kekuasaan kepada pihak-pihak yang dipercaya untuk menyelenggarakan negara, baik itu legislatif maupun eksekutif. Oleh karena kekuasaan diberikan oleh rakyat, maka pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyat.

⁶⁸Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Edisi Revisi), Konstitusi Press, Jakarta, 2005, halaman 152-162.

⁶⁹Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, halaman 532.

⁷⁰Franz Magnis Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1997, halaman 14.

⁷¹Khairul Fahmi, *Pemilu dan Kedaulatan Rakyat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, halaman 32.

Prinsip kebebasan dan kesetaraan adalah esensi dari kedaulatan rakyat (*prinsip esensial*) dan prinsip mayoritas serta pertanggungjawaban adalah prosedur pelaksanaan kedaulatan rakyat (*prinsip prosedural*).⁷²

Negara hukum adalah sistem kenegaraan yang diatur menurut hukum dan tersusun dalam konstitusi. Semua orang dalam negara hukum harus tunduk pada hukum yang sama, baik yang memerintah maupun diperintah, sehingga negara tidak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-hak warganya karena setiap warga negara diberikan peran secara demokratis sesuai kemampuannya.⁷³ Konsep negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa (*founding fathers*) adalah konsep negara hukum (*rechtsstaat*) yang demokratis sebagaimana termuat dalam penjelasan umum konstitusi Indonesia yang menyatakan negara Indonesia memegang prinsip sebagai negara hukum demokratis sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal (3) UUD NRI Tahun 1945.

2. Teori Sistem Hukum dan Penegakan Hukum

Sistem hukum adalah suatu kesatuan dari berbagai komponen-komponen hukum yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, ketertiban, dan kemanfaatan bagi

⁷²*Ibid.*, halaman 37.

⁷³Muhammad Junaidi, *Ilmu Negara Sebuah Konstruksi Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, halaman 54.

pergaulan hidup masyarakat.⁷⁴ Lawrence M. Friedman, dalam bukunya *American Law An Introduction*, mengemukakan mengenai teori *legal system*.⁷⁵ Menurut Friedman,

*“A legal system in actual operation is a complex organisme in which structure, substance, and culture interact. A legal system is the union of “primary rules” and “secondary rules.” Primary rules are norms of behavior, secondary rules are norms about those norms- how to decide whether they are valid, how to enforce them, etc”.*⁷⁶

Komponen sistem hukum sebagaimana teori *legal system* Lawrence M. Friedman tersebut adalah sebagai berikut:

a. Struktur Hukum (*legal structure*)

Lawrence M. Friedman menyatakan, *“The structure of a system body of the system, the tough, rigid bones that keep the process flowing within bounds. We describe the structure of judicial system when we talk about the number of judges, the jurisdiction of courts, how higher court are stacked on top of lower courts, what persons are attached to various courts, and what their roles consist of.”*⁷⁷

Struktur hukum adalah pranata hukum yang menopang tegaknya sistem hukum. Struktur hukum ini berhubungan dengan tatanan

⁷⁴Paisol Burlian, *Sistem Hukum di Indonesia*, Noer Fikri Offsert, Palembang, 2015, halaman 68.

⁷⁵Teori ini menyebutkan sistem hukum terdiri dari elemen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Menurut Friedman, penegakan hukum (*law enforcement*) bergantung pada tiga elemen hukum tersebut. Lihat Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum; Rampai Kolom & Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*, Kencana Media Group, Jakarta, 2008, halaman 9-10, dan Lutfil Ansori, *Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif*, Jurnal Yuridis, Vol. 4 No. 2, 2017, halaman 148-163.

⁷⁶Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975, halaman 6.

⁷⁷Lawrence M. Friedman, *Op.cit.*, halaman 16.

hukum, lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum berserta kewenangannya, perangkat hukum, proses dan kinerjanya dalam menegakkan hukum.⁷⁸ Struktur hukum yang tidak dapat menggerakkan sistem hukum akan menimbulkan ketidakpatuhan terhadap hukum, dan ini memberi pengaruh pada budaya hukum masyarakat.⁷⁹

b. Substansi hukum (*legal substance*)

Menurut Lawrence M. Friedman, *“The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave. Structure and substance are real components of a legal system, but they are at best a blueprint or design, not a working machine.”*⁸⁰

Substansi hukum adalah keseluruhan aturan hukum tertulis dan tidak tertulis, termasuk di dalamnya asas dan norma serta putusan pengadilan yang dihasilkan dan menjadi pegangan.⁸¹ Substansi dan struktur hukum merupakan komponen riil sistem hukum, tetapi dua hal ini hanya berperan sebagai cetak biru atau desain, bukan sebagai alat kerja.⁸²

c. Budaya hukum (*legal culture*)

Lawrence M. Friedman menyatakan, *“It is the element of social attitude and value. The phrase “social forces” is itself an abstraction;*

⁷⁸Abdul Halim Barkatullah, *Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum*, Jurnal UKSW, tanpa nomor, 2013, halaman 1-18.

⁷⁹Lutfil Ansori, *Loc.cit.*, halaman 148-163.

⁸⁰Lawrence M. Friedman, *Op.cit.*, halaman 16.

⁸¹Abdul Halim Barkatullah, *Loc.cit.*, halaman 1-18

⁸²Lawrence M. Friedman, *Loc.cit.*, halaman 16.

*in any event have needs and make demands; these sometimes do and sometimes do not invoke legal process, depending on the culture.”*⁸³

Budaya hukum adalah nilai-nilai dan perilaku masyarakat dalam penerapan hukum. Budaya hukum berhubungan dengan kesadaran, pemahaman, penerimaan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan kepada mereka. Budaya hukum sebagai bagian dari sistem hukum menghendaki hukum tidak hanya dipandang sebagai rumusan aturan di atas kertas saja, tetapi juga dipahami sebagai realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Sehingga hukum sangat dipengaruhi faktor-faktor non hukum seperti nilai, sikap, dan pandangan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum merupakan sistem yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan dari pada kesatuan. Sistem hukum digunakan untuk melihat bagaimana satu kesatuan hukum berlaku dalam masyarakat (*law in action*).⁸⁴ Friedman menyatakan hukum berfungsi sebagai pengawasan atau pengendalian sosial (*social control*), penyelesaian sengketa (*dispute settlement*), dan rekayasa sosial (*social engineering*).⁸⁵ Muchtar Kusumaatmadja berpendapat tujuan pokok dari

⁸³*Ibid.*

⁸⁴Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2002, halaman 26 dan 122.

⁸⁵Soleman B. Taneko, *Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, halaman 36. Roscoe Pound, menyatakan hukum adalah alat rekayasa sosial, sementara bagi Muchtar Kusumaatmadja hukum adalah sarana pembangunan masyarakat dan

hukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur, selain mencapai ketertiban, hukum juga harus bisa memberikan keadilan.⁸⁶

Berbicara mengenai sistem hukum tidak terlepas dari penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan upaya untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh setiap subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan maupun melalui prosedur penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*) atau dapat dikatakan penegakan hukum adalah seluruh upaya untuk memastikan agar hukum sebagai seperangkat aturan yang mengatur dan mengikat subyek hukum di setiap aspek kehidupan masyarakat dan negara dilaksanakan dengan benar dan sebagaimana mestinya.⁸⁷

Penegakan hukum adalah proses mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum ini adalah buah pikir dari pembentuk undang-undang yang dirumuskan menjadi aturan-aturan hukum.⁸⁸ Hakikat penegakan hukum terletak pada penyelarasan nilai-

pendapat Muchtar Kusumaatmadja ini dikenal dengan Teori Hukum Pembangunan. Lihat Muchtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, halaman 13-15. Baca juga Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Progresif dan Teori Hukum Pembangunan*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, halaman 65-72.

⁸⁶Sudikno Mertokusumo, *Op.cit.*, halaman 80-81.

⁸⁷Achmad Sulchan, *Rekonstruksi Penegakan Hukum terhadap Perkara Pidana Pemilihan Umum berbasis Nilai Keadilan*, Jurnal Pembaharuan Hukum Vol.1 No.3 September-Desember 2014, halaman 351.

⁸⁸Liliana Tedjosaputro, *Op.cit.*, halaman 63.

nilai yang termuat dalam kaidah hukum dan diimplementasikan pada sikap serta tindakan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.⁸⁹

Tugas utama penegakan hukum adalah hukum menjadi kenyataan dengan mencapai keadilan. Penegak hukum melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan pada peraturan hukum yang berlaku, namun penegakan hukum bukanlah semata-mata pelaksanaan atas peraturan perundang-undangan, tetapi juga melakukan penemuan hukum.⁹⁰ Menurut Sudarto, penegakan hukum dapat bersifat *preventif*, *represif*, dan *kuratif*.⁹¹

Penegakan hukum tidak sebatas ditentukan oleh faktor penegak hukum, sarana dan prasarannya, akan tetapi sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Kesadaran hukum tidak sebatas pada masyarakatnya, tetapi juga pada para penegak hukumnya. Penegakan hukum dilakukan oleh masing-masing aparaturnya penegak hukum di masing-masing institusinya yang dimaksudkan untuk mendapatkan kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan. Demikian pula halnya terhadap penegakan hukum pemilu, yang harus mampu memberikan keadilan dalam setiap sengketa atau persoalan yang muncul dalam tahapan proses pemilu, sehingga dapat diselesaikan dalam rangka memperoleh keadilan, baik bagi penyelenggara pemilu, peserta Pemilu,

⁸⁹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, halaman 5.

⁹⁰Liliana Tedjosaputro, *Loc.cit.*

⁹¹Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, halaman 111.

baik partai politik dan/atau perseorangan maupun bagi rakyat sebagai pemilik suara.

3. Teori Kelembagaan

Lembaga negara adalah unsur terpenting dalam sebuah negara. Keberadaan lembaga negara menjadi penunjang sistem ketatanegaraan. Istilah lembaga atau organ negara mengandung pengertian yang secara teoretis mengacu pada pandangan Hans Kelsen yaitu *the concept of the state organ*. Menurut Hans Kelsen, siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang telah ditentukan oleh tata hukum (*legal order*) merupakan suatu organ. (“*who ever fulfills a function determined by the legal order is an organ*”). Artinya, subjek yang disebut organ atau lembaga negara dalam pengertian luas tidak selalu berbentuk organik. Setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum dapat pula disebut organ, asalkan fungsinya itu bersifat menciptakan norma (*norm creating*) atau bersifat menjalankan norma (*norm applying*).⁹²

Definisi dan pengertian tentang lembaga negara sangat beragam, tidak lagi bisa hanya dibatasi pada tiga lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam naskah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, organ-organ yang dimaksud, ada yang disebut secara eksplisit namanya, dan ada pula yang disebutkan eksplisit hanya fungsinya. Ada pula lembaga atau organ negara yang disebut baik namanya maupun

⁹²Radian Syam, *Politik Hukum Pemilu Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2023, halaman 43-44.

fungsinya atau kewenangannya akan diatur dengan peraturan yang lebih rendah.⁹³

Menurut William G. Andrews, *Under constitutionalism, two types of limitations impinge on government. power proscribe and procedures prescribed.*⁹⁴ Kekuasaan yang dilarang dan prosedur yang ditentukan. Konstitusionalisme mengatur dua hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu *Pertama*, hubungan antara pemerintahan dengan warga negara; dan *Kedua*, hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan lembaga pemerintahan yang lainnya. Karena itu, biasanya sisi konstitusi dimaksudkan untuk mengatur mengenai tiga hal penting, yaitu menentukan pembatasan kekuasaan organ-organ negara, mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara yang satu dengan yang lainnya dan mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara.⁹⁵ Dengan demikian, salah satu materi penting dan selalu ada dalam konstitusi adalah pengaturan tentang lembaga negara, karena kekuasaan negara pada akhirnya diterjemahkan ke dalam tugas dan wewenang lembaga negara.⁹⁶

⁹³Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta, 2007, halaman 169.

⁹⁴William G. Andrews, *Constitutions and Constitutionalism* (3rd edition), Van Nostrand Company, New Jersey, 1968, halaman 13.

⁹⁵Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2009, halaman 455.

⁹⁶Menurut Jimly Asshiddiqie, tercapai tidaknya tujuan bernegara berujung pada bagaimana lembaga-lembaga negara tersebut melaksanakan tugas dan wewenang konstitusionalnya, serta hubungan antar lembaga negara tersebut. Pengaturan lembaga negara dan hubungan antar lembaga negara merefleksikan pilihan dasar-dasar kenegaraan yang dianut. Lihat Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD 1945*, Makalah Diklatpim LAN-RI Tingkat II Angkatan XIX, Jakarta, 20 April 2007, halaman 2.

Di dalam UUD NRI Tahun 1945, terdapat 11 bab yang mengatur mengenai lembaga negara. Ada lembaga negara yang diatur secara lengkap mulai dari cara pemilihan, tugas dan wewenangnya, hubungannya dengan lembaga negara lain, hingga cara pemberhentian pejabatnya. Namun, ada pula lembaga negara yang keberadaannya ditentukan secara umum melaksanakan fungsi tertentu tanpa menentukan nama lembaga tersebut, seperti komisi pemilihan umum dan bank sentral.⁹⁷

Lembaga negara bukan merupakan konsep yang secara termonologis memiliki istilah tunggal dan seragam. Terdapat berbagai istilah berkenaan dengan lembaga negara. Kepustakaan Inggris menggunakan istilah *political institution*, dalam kepustakaan bahasa Belanda menggunakan istilah *staatorganen*,⁹⁸ sedangkan dalam kepustakaan Indonesia menggunakan istilah “Lembaga Negara”, “badan negara” atau “organ negara”.⁹⁹ Secara terminologi, Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian kata “lembaga”, di antaranya “badan atau organisasi,” begitu juga kata “badan” yang dimaknai sebagai “sekumpulan orang untuk mengerjakan sesuatu,” sementara kata “organ” diartikan “alat yang mempunyai fungsi tertentu dalam suatu tubuh”.¹⁰⁰

⁹⁷Jimly Asshiddiqie, *Op.cit.*, halaman 455-456.

⁹⁸Zainal Arifin Muchtar, *Lembaga Negara Independen, Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, halaman 28.

⁹⁹*Ibid.*, Lihat pula Saldi Isra, *Lembaga Negara, Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2022, halaman 4.

¹⁰⁰Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, halaman 655, halaman 84 dan halaman 803.

Terlepas adanya beberapa arti dari berbagai kata tersebut, bila kata dimaksud dilekatkan pada kata “negara” sebagai suatu organisasi yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah, maka kata “lembaga” atau “badan” atau ‘organ” atau “alat kelengkapan” tersebut dipahami sebagai organ yang memiliki fungsi tertentu dalam menjalankan kekuasaan atau fungsi-fungsi negara. Lembaga negara bisa diartikan sebagai organ yang melaksanakan tujuan-tujuan dari negara,¹⁰¹ yang dilakukan setiap lembaga negara ketika pelaksanaan fungsi-fungsi yang, baik fungsi pembentukan hukum maupun fungsi pelaksanaan hukum dan kekuasaan, dalam satu kesatuan kekuasaan negara.¹⁰²

Secara definitif, alat-alat kelengkapan suatu negara adalah institusi-institusi negara yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi-fungsi negara. Lembaga-lembaga ini harus membentuk suatu kesatuan proses satu dengan yang lainnya dan saling berhubungan dalam rangka penyelenggaraan fungsi negara untuk mewujudkan tujuan negara dalam jangka panjang. Berdasarkan teori-teori klasik mengenai negara setidaknya terdapat beberapa fungsi negara yang penting seperti fungsi membuat kebijakan peraturan perundang-undangan (legislatif), fungsi melaksanakan peraturan atau fungsi penyelenggaraan pemerintahan (eksekutif), dan fungsi mengadili (yudikatif).¹⁰³

¹⁰¹Miriam Budiarjo, *Op.cit*, halaman 17.

¹⁰²Saldi Isra, *Loc.cit*.

¹⁰³Bintan R. Saragih, *Komisi-Komisi Negara dalam Sistem dan Struktur Pemerintahan Terkini*, Makalah dalam Diskusi “Posisi dan Peran Komisi-Komisi Negara dalam Sistem Pemerintahan yang Berubah”, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta, 1 Oktober 2004.

Praktik ketatanegaraan Indonesia saat ini dapat dikatakan menuju sistem pemisahan kekuasaan antara ketiga pelaksana fungsi negara tersebut. Meskipun dalam kenyataannya tipe-tipe lembaga negara yang diadopsi setiap negara berbeda-beda sesuai dengan perkembangan sejarah politik kenegaraan dan juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam negara yang bersangkutan.¹⁰⁴

G. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan, penelitian yang memiliki fokus tentang penyelesaian sengketa pemilu dan pelanggaran pemilu atau penelitian yang berkaitan dengan pemilu cukup banyak dijumpai. Namun ada beberapa penelitian atau hasil studi yang memiliki relevansi dengan disertasi ini, hanya aspek kajiannya berbeda dengan yang akan diteliti oleh peneliti. Sehingga penelitian ini bukanlah sebuah duplikasi, dan penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan keaslian atau orisinalitasnya.

Untuk mencermati kebaruan dalam disertasi ini, maka akan dibandingkan judul disertasi, serta hasil penelitian sebelumnya dengan temuan dan hasil analisis dari disertasi ini, antara lain:

Refly Harun, dengan judul “*Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Indonesia*”. Refly menyatakan Tafsir MK tentang kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilu, mengalami perkembangan penafsiran berdasar pada putusan-putusan MK. Refly juga menawarkan amandemen

¹⁰⁴Jimly Asshiddiqie, *Op.cit.*, halaman 31.

UUD NRI Tahun 1945 untuk merekonstruksi MK sebagai pengadilan pemilu, sehingga MK memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili hal-hal substansial yang terkait dengan konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu. Sementara apabila amandemen tidak terwujud maka merevisi UU Pemilu dan merekonstruksi Bawaslu menjadi Badan Penyelesaian Sengketa dan Pelanggaran Pemilu. Badan ini menjadi pusat penyelesaian permasalahan hukum pemilu selain sengketa hasil dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.¹⁰⁵

A. Zarkasi, dengan judul “*Kedudukan Bawaslu dalam Sistem Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia*”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Bawaslu dalam melaksanakan fungsi adjudikasi bertentangan, tidak sesuai serta tidak sejalan dengan ketentuan kekuasaan kehakiman di Indonesia, karena operasional fungsi peradilannya dijalankan oleh personil yang tidak berkompeten dan tidak berlatar belakang ahli hukum, sehingga putusan yang dihasilkan tidak memenuhi rasa keadilan. Kedudukan Bawaslu sebagai pengawas pemilu tidak cocok atau tidak sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pemilu. Sementara formulasi yang ideal untuk pengawasan pemilu ke depan yaitu menerapkan pengawasan pemilu yang bersifat partisipatif dengan melibatkan kelompok masyarakat sipil, baik LSM, perguruan tinggi, media, mulai dari level atas sampai pada level bawah dengan melibatkan banyak pihak seluas-luasnya secara

¹⁰⁵Refly Harun, *Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Indonesia*, Disertasi Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2016.

demokratis dan transparan, sementara pengawasan pemilu secara formal merupakan tanggungjawab Komisi Pemilihan Umum.¹⁰⁶

Fahrin Amrullah, dengan judul “*Konsep Ideal Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Di Indonesia yang Berbasis Nilai Keadilan*”. Penelitian ini sampai pada simpulan, penyelesaian sengketa pemilu yang dilakukan saat ini belum memenuhi rasa keadilan disebabkan penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui MK di Jakarta sangat memberatkan bagi peserta pemilu karena tidak sesuai dengan prinsip peradilan yang murah, cepat dan efisien. Penelitian ini juga menyarankan agar sengketa hasil pemilu diselesaikan dengan tata cara dan mekanisme yang sesuai dengan hukum serta penguatan dan penempatan lembaga yang berwenang secara proporsional, pihak terkait agar merumuskan dan membentuk regulasi peradilan khusus pemilu dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelesaian sengketa Pemilu, termasuk amandemen Pasal 474 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.¹⁰⁷

Rayendra Erwin Moeslimin Singajuru, dengan judul “*Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilu: Menggagas Pembentukan Pengadilan Pemilu Di Indonesia*”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah politik hukum penyelesaian sengketa pemilu selama ini tidak berhasil menyelenggarakan penyelesaian sengketa pemilu yang akuntabel, transparan, dan berkeadilan karena belum ada kejelasan mengenai kompetensi pengadilan mana yang

¹⁰⁶A. Zarkasi, *Kedudukan Bawaslu dalam Sistem Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia*, Disertasi Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi, 2020.

¹⁰⁷Fahrin Amrullah, *Konsep Ideal Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Di Indonesia yang Berbasis Nilai Keadilan*, Disertasi Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung, Semarang, 2021.

akan mengadili. Politik hukum pengadilan khusus pemilu mendatang harus dapat menjawab kebutuhan selama ini. Penyelesaian sengketa pemilu dengan membentuk peradilan khusus agar dapat menghadirkan keadilan electoral.¹⁰⁸

Penelitian Yanita Kusuma, dengan judul penelitian “*Urgensi Pembentukan Peradilan Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Keadilan di Indonesia*”. Menurut Yanita, adanya kelemahan dalam penyelesaian sengketa pemilu maka pembentukan badan peradilan khusus pemilu menjadi penting. Pembentukan peradilan khusus tersebut adalah membentuk Mahkamah Pemilu yang sejajar dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.¹⁰⁹

Berdasarkan uraian-uraian hasil penelitian diatas, maka yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian yang lain terletak pada rekonstruksi kelembagaan penyelesaian sengketa pemilihan umum ditinjau dari konsep keadilan pemilu. Merekonstruksikan kembali kelembagaan penyelesaian sengketa pemilu termasuk juga menyederhakan dan mengelompokkan seluruh jenis-jenis pelanggaran pemilu dan mengatur bagaimana mekanisme serta alur penyelesaiannya, termasuk juga mendesain peradilan pemilu berupa Mahkamah Pemilu yang diharapkan akan mempermudah penyelesaian persoalan pemilu dan memberikan keadilan termasuk didalamnya kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan kepemiluan tersebut.

¹⁰⁸Rayendra Erwin Moeslimin Singajuru, *Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilu: Menggagas Pembentukan Pengadilan Pemilu Di Indonesia*, Disertasi Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2022.

¹⁰⁹Yanita Kusuma, *Urgensi Pembentukan Peradilan Pemilihan Umum dalam Mewujudkan Keadilan di Indonesia*, Disertasi Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi, 2024.

Keaslian penelitian penulis tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Penelitian Terdahulu			Penelitian yang dilakukan Penulis
	Peneliti	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	
1.	Refly Harun (Universitas Andalas, Padang, 2016)	<i>Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Indonesia</i>	Penelitian ini membahas rekonstruksi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan memeriksa dan mengadili sengketa pemilu.	Penulis berfokus pada penyederhanaan Mekanisme penyelesaian sengketa pemilu dan pembentukan lembaga penyelesaian sengketa pemilu melalui kamar khusus di Mahkamah Konstitusi.
2.	A. Zarkasi (Universitas Jambi, Jambi, 2020)	<i>Kedudukan Bawaslu dalam Sistem Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia</i>	Penelitian ini membahas kedudukan Bawaslu sebagai pengawas pemilu tidak cocok atau tidak sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pemilu.	Penulis berfokus pada penyederhanaan Mekanisme penyelesaian sengketa pemilu dan pembentukan lembaga penyelesaian sengketa pemilu melalui kamar khusus di Mahkamah Konstitusi.
3.	Fahrin Amrullah (Universitas Sultan Agung, Semarang, 2021)	<i>Konsep Ideal Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Di Indonesia yang Berbasis Nilai Keadilan</i>	Penelitian ini membahas sengketa hasil Pemilu diselesaikan dengan tata cara dan mekanisme yang sesuai dengan hukum serta penguatan dan penempatan lembaga yang berwenang secara proporsional.	Penulis berfokus pada penyederhanaan Mekanisme penyelesaian sengketa pemilu dan pembentukan lembaga penyelesaian sengketa pemilu melalui kamar khusus di Mahkamah Konstitusi.
4.	Rayendra Erwin Moeslimin Singajuru (Universitas Islam Indonesia, Indonesia,	<i>Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilu: Menggagas Pembentukan Pengadilan Pemilu Di Indonesia</i>	Penelitian ini membahas politik hukum pengadilan khusus pemilu mendatang harus dapat menjawab kebutuhan selama	Penulis berfokus pada penyederhanaan Mekanisme penyelesaian sengketa pemilu dan pembentukan lembaga penyelesaian

	Yogyakarta, 2022)		ini. Penyelesaian sengketa pemilu dengan membentuk peradilan khusus agar dapat menghadirkan keadilan <i>electoral</i> .	sengketa pemilu melalui kamar khusus di Mahkamah Konstitusi.
5.	Yanita Kusuma (Universitas Jambi, Jambi, 2024)	<i>Urgensi Pembentukan Peradilan Pemilihan Umum dalam Mewujudkan Keadilan di Indonesia</i>	Penelitian ini membahas pembentukan peradilan khusus pemilu yang sejajar dengan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.	Penulis berfokus pada penyederhanaan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu dan pembentukan lembaga penyelesaian sengketa pemilu melalui kamar khusus di MK.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang melakukan kajian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.¹¹⁰ Jenis penelitian ini memberikan analisis sistematis mengenai aturan-aturan hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan-aturan tersebut, menjelaskan area-area yang sulit dan memprediksi perkembangan masa depan.¹¹¹

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi konsep dan asas hukum-asas hukum yang digunakan untuk mengatur mengenai pemilu, khususnya mengenai sengketa pemilu dan pelanggaran-pelanggaran

¹¹⁰Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016, halaman 86.

¹¹¹Tery Hutchinson menyatakan “*Doctrinal research, research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category. analyses the relationship between rules, explains areas of difficulty and perhaps, predicts future development*”. Lihat Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2019, halaman 44.

pemilu sebagaimana dimaksud di dalam UU No. 7 Tahun 2017. Penelitian ini termasuk dalam bidang kajian hukum ketatanegaraan dengan fokusnya pada merekonstruksikan kembali kelembagaan penyelesaian sengketa pemilu Indonesia ditinjau dari konsep keadilan pemilu.

Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari jawaban atas permasalahan yang dibahas atau dikaji terkait kekosongan hukum, kekaburan norma ataupun konflik norma dengan menggunakan data sekunder yakni bahan hukum primer dan sekunder melalui studi dokumen atau studi literatur. Fokus dalam penelitian hukum normatif terletak pada cara peneliti menyusun dan merumuskan masalah penelitiannya secara tepat dan tajam, dan memilih metoda untuk menentukan langkah-langkah dalam perumusan teorinya.¹¹²

Penelitian hukum normatif melakukan kajian terhadap tiga lapisan ilmu hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh *Jan Gijssels* dan *Mark van Hocke* yaitu mencakup tataran dogmatik hukum, teori hukum dan tataran filsafat hukum.¹¹³ Pada tataran dogmatik hukum, penelitian hukum diadakan untuk menguji norma hukum. Pada tataran teori hukum, penelitian hukum dilakukan untuk menguji teori, sedangkan pada tataran filsafat hukum, penelitian hukum bertujuan untuk menguji konsep-konsep hukum yang ideal.¹¹⁴

¹¹²Bahder Johan Nasution, *Op.cit.*, halaman 88.

¹¹³Jan Gijssels dan Mark van Hocke, *Apakah Teori Hukum itu? Wat Is Rechtheorie (1982)*, terjemahan Arif Sidharta, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2001, halaman 8.

¹¹⁴Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020, halaman 67.

Sebagaimana rumusan masalah dalam penelitian ini, rumusan masalah pertama adalah tentang pengaturan penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia. Rumusan masalah pertama ini akan dikaji pada tataran dogmatik hukum atau hukum positif, dengan mengkaji regulasi yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa pemilu termasuk mengenai pelanggaran pemilu di Indonesia. Rumusan masalah kedua mengenai pelaksanaan dari penyelesaian sengketa pemilu dan penanganan pelanggaran pemilu saat ini sudah sesuai dengan konsep keadilan pemilu. Ini akan dikaji pada tataran teori-teori dan perbandingan menggunakan bahan-bahan hukum hasil penelitian sebelumnya termasuk dokumen laporan dari berbagai instansi penegak hukum dalam penyelesaian sengketa pemilu dan pelanggaran pemilu. Rumusan masalah yang ketiga mengenai konsep ideal mengenai kelembagaan penyelesaian sengketa pemilu di masa mendatang yang sesuai dengan konsep keadilan pemilu. Rumusan masalah yang ketiga ini akan dikaji pada tataran konsep dan filsafat hukum.

2. Pendekatan dalam Penelitian

Untuk mengkaji dan memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum normatif memerlukan pendekatan-pendekatan sebagai dasar pijakan dalam menyusun argumentasi hukum yang tepat, logis dan akurat.¹¹⁵ Pendekatan dalam penelitian digunakan untuk mendapatkan informasi yang akurat dari

¹¹⁵Irwansyah, *Ibid.*, halaman 133.

berbagai aspek terhadap isu hukum yang dibahas,¹¹⁶ sehingga analisis hukum atas suatu penelitian hukum menjadi lebih tajam, lebih fokus dan lebih terarah.

Untuk menjawab tiga rumusan masalah diatas, maka penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yakni, pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan filosofi (*philosophical approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan futuristik (*futuristic approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Rumusan masalah pertama, akan diteliti dan dikaji menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (hukum positif). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji norma-norma dalam perundang-undangan pemilu yang berlaku dan relevan dengan issue hukum penelitian. Mempelajari konsistensi atau kesesuaian antara UUD NRI Tahun 1945 dengan undang-undang, atau antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain, kemudian menganalisis materi-materi muatan dari undang-undang atau peraturan yang berkaitan dengan pengaturan terhadap penyelesaian sengketa pemilu dan penanganan pelanggaran pemilu.

Rumusan masalah kedua, akan diteliti dan dikaji dengan menggunakan pendekatan sejarah dan pendekatan perbandingan. Pendekatan sejarah digunakan untuk memahami filosofi yang melandasi

¹¹⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021, halaman 133.

aturan hukum tersebut dibuat atau diubah, dengan cara melakukan telaah terhadap latar belakang dan perkembangan terhadap isu hukum yang dihadapi.¹¹⁷ Pendekatan perbandingan merupakan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lainnya. Pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan komparasi mikro, yaitu membandingkan isi aturan hukum negara lain yang spesifik dengan aturan hukum yang diteliti, dan hanya dilakukan terhadap unsur-unsur yang dapat dibandingkan dengan bahan hukum yang menjadi fokus penelitian.¹¹⁸ Pada isu hukum kedua ini, kedua pendekatan ini akan mengkaji sejarah penyelesaian sengketa pemilu dan pembentukan lembaga-lembaga penyelesaiannya, kemudian mengkaji secara filosofi penyelesaian sengketa pemilu tersebut.

Rumusan masalah ketiga, menggunakan pendekatan filosofi dan pendekatan konseptual. Pendekatan filosofi adalah pendekatan dengan menelaah lebih mendalam, lebih mendasar dan menyeluruh filosofi atas isu hukum yang dihadapi. Pendekatan ini melakukan penelaahaan dalam ilmu filsafat meliputi ontologis, epistemologis, aksiologis dan teleologis untuk memperjelas secara mendalam¹¹⁹ dan komperhensif. Kajian yang mendalam dan komprehensif tersebut dikenal pula sebagai kajian kritis dengan akal budi (rasio) sebagai alat untuk mengkajinya dengan mengajukan pertanyaan kritis atas realitas yang pada gilirannya menyajikan jawaban berupa pengetahuan.¹²⁰ Sementara pendekatan

¹¹⁷Irwansyah, *Op.cit.*, halaman 142.

¹¹⁸Johnny Ibrahim, *Op.cit.*, halaman 315.

¹¹⁹Johnny Ibrahim, *Op.cit.*, halaman 320.

¹²⁰Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2009, halaman 21.

konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum,¹²¹ dan pendekatan futursitik. Dua pendekatan ini penting sebab pemahaman terhadap pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum tersebut menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum saat menyelesaikan isu hukum yang diteliti. Pandangan dan doktrin ini akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder dan sumber bahan hukum tersier. *Bahan hukum primer* adalah bahan yang berisikan norma hukum yang tertuang dalam berbagai peraturan hukum terkait pemilu, sengketa pemilu, penanganan pelanggaran pemilu, dan perselisihan hasil pemilu, serta catatan-catatan resmi atau risalah dan putusan-putusan hakim, antara lain:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum amandemen);
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

¹²¹Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, halaman 177.

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
- Peraturan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum
- Peraturan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara.
- Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 55/PUU-XVII/2019
- Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 11/PUU-VIII/2010.
- Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 32/PUU-XIX/2021.
- Putusan PHPU nomor 58/PHPU.C-VII/2009
- Putusan PHPU nomor 67/PHPU.C-VII/2009
- Putusan PHPU Presiden dan Wakil Presiden nomor perkara 1/PHPU.PRES-XII/2014
- Putusan PHPU nomor 66-01-04-30/PHPU.DPR-I
- Putusan PHPU Presiden dan Wakil Presiden nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024
- Putusan PHPU Presiden dan Wakil Presiden nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024
- Putusan PHPU nomor 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024
- Putusan PHPU nomor 198-01-16-04/PHPU.DPR-I
- Putusan PHPU nomor 59/PHPU.C-VII/2009 11 Juni 2009
- Putusan PHPU nomor 67/PHPU.C-VII/2009, 11 Juni 2009
- Putusan PHPU nomor 74/PHPU.C-VII/2009
- Putusan PHPU nomor 80/PHPU.C-VII/2009 11 Juni 2009

- Putusan PHPU nomor 94/PHPU.C-VII/2009 11 Juni 2009

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang terdiri atas buku- buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, naskah akademik peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, pendapat para ahli hukum, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium yang berhubungan dengan topik penelitian. *Bahan hukum tersier* adalah bahan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

Bahan-bahan hukum ini diperoleh melalui penelitian pustaka, studi dokumentasi, pengunduhan internet, pertemuan ilmiah, seminar, diskusi dengan ahli hukum, dan lain-lain.

4. Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh tersebut, dikelompokkan sesuai dengan bahasannya. Pada tataran dogmatik hukum bahan hukum di analisis dengan cara menginventarisasi peraturan yang berhubungan dengan obyek penelitian, kemudian dilakukan pengujian norma dari seluruh peraturan-peraturan yang ada selanjutnya disistematisasikan dan diinterpretasikan sesuai dengan bahasan yang dikaji.

Pada tataran teori hukum, bahan hukum dianalisis menggunakan metode penalaran analogi doktrin hukum dengan teori-teori dan pendapat

ahli yang diperoleh dari bahan-bahan hukum terkait pemilu, pelanggaran pemilu ataupun penyelesaian sengketa pemilu. Pada tataran filsafat hukum, bahan hukum dianalisis dengan cara berfikir filsafat dan cara berfikir penafsiran (*hermeneutik*).

Seluruh bahan-bahan hukum yang telah dianalisis, ditarik suatu kesimpulan dalam bentuk argumentasi hukum untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian, dan terakhir memberikan *preskripsi* berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan. Hal ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.

I. Sistematika Penulisan

Bab pertama, Pendahuluan. Bab ini adalah gambaran serta argumen mengenai pentingnya issue hukum yang diteliti dan diangkat sebagai sebuah penelitian Disertasi. Bab pertama ini memuat uraian landasan pemikiran penelitian, yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, kerangka konsep, landasan teori, keaslian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Pada kerangka konseptual, konsep yang dibahas adalah konsep rekonstruksi, konsep kelembagaan, konsep penyelesaian sengketa pemilihan umum dan konsep keadilan pemilihan umum. Sementara pada landasan teori, penelitian ini membahas teori negara

hukum, teori sistem hukum dan penegakan hukum serta teori kelembagaan negara.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan pustaka tentang pemilihan umum dan penyelesaian sengketa pemilihan umum. Uraian dalam bab ini memuat kajian pustaka sebagai acuan teoretik untuk melihat secara konseptual pemikiran yang berkembang mengenai pemilu, penyelesaian sengketa pemilu termasuk pelanggaran-pelanggaran pemilu. Adapun bahasan pada bab kedua ini mengenai sejarah pemilu di Indonesia, pemilu sebagai wujud pelaksanaan dari kedaulatan rakyat, penyelesaian sengketa pemilu dan model penyelesaiannya.

Bab ketiga, adalah bab yang memuat pembahasan mengenai pengaturan penyelesaian sengketa pemilu. Uraian dalam bab ini dikelompokkan ke dalam beberapa sub bab yang saling berkaitan, meliputi: kelembagaan penyelesaian sengketa pemilu, penyelesaian sengketa pemilihan umum dalam bingkai UU No. 7 Tahun 2017, yang membahas bagaimana penyelesaian sengketa proses di Bawaslu serta pelanggaran administrasi pemilu dan administrasi pemilu yang bersifat TSM di Bawaslu, penyelesaian tindak pidana pemilu oleh Sentra Gakkumdu dan Pengadilan Negeri, penyelesaian pelanggaran etik di DKPP, penyelesaian pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya berdasarkan rekomendasi Bawaslu serta penyelesaian perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi, termasuk *ratio legis* pembentukan peraturan penyelesaian sengketa pemilu dan penegakkan hukumnya.

Bab keempat, memuat pembahasan mengenai penyelesaian sengketa pemilu ditinjau dari konsep keadilan pemilu. Bab ini diuraikan ke dalam beberapa sub bab yaitu: sub bahasan penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis, sub bab yang membahas asas luber dan jurdil dalam pemilihan umum di Indonesia, bahasan mengenai relasi penyelesaian sengketa pemilihan umum Indonesia dengan konsep keadilan pemilu.

Bab kelima, memuat pembahasan mengenai rekonstruksi penyelesaian sengketa pemilu. Bab ini terdiri dari sub bab yang membahas mengenai penataan kelembagaan penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia, urgensi pembentukan Mahkamah Pemilu dalam mewujudkan keadilan pemilu dan desain ideal penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia kedepannya.

Bab keenam, adalah bagian penutup yang berisi simpulan dari hasil penelitian, yang isinya menegaskan posisi pernyataan baru mengenai rekonstruksi penyelesaian sengketa pemilu. Selain itu, bab ini juga memuat temuan dan implikasi hasil penelitian terhadap penyelesaian sengketa pemilu.